



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 511/Pdt.P/2024/PN Tlg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**SYLVIA DEWI WAHYUNI**, Tempat/tanggal lahir : Banyuwangi/08 April 1975, Jenis Kelamin : Perempuan, Umur : 49 Tahun, Bangsa : Indonesia, Agama : Islam, Status Perkawinan : Cerai Mati, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Berdomisili : Desa Bolorejo, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas permohonan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan tanggal 02 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung pada tanggal 02 Desember 2024 dibawah register Nomor 511/Pdt.P/2024/PN Tlg, Pemohon telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu Pemohon pernah melangsungkan perkawinan dengan seorang lelaki yang bernama Basuki sebagaimana terurai dalam Kutipan Buku Nikah Nomor : 66/66/I/2005 tertanggal 23 Januari 2005 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :  
BIRU MALAM ABISATYA, Laki-laki, lahir di Bekasi, tanggal 25 Juni 2006;  
SATRIO LINTANG LANGIT, Laki-laki, lahir di Bekasi, tanggal 08 Maret 2008;
3. Bahwa suami Pemohon yang bernama BASUKI adalah anak kandung dari pasangan suami istri MUDJANI dan SRIATUN;



4. Bahwa suami Pemohon yang bernama BASUKI telah meninggal dunia pada tanggal 16 Oktober 2012 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 2072/KMU/JP/2012 tertanggal 20 November 2012;
5. Bahwa orang tua almarhum BASUKI (suami Pemohon) memiliki harta berupa sebidang tanah perkarangan sebagaimana SHM (Sertifikat Hak Milik) No. 326, Gambar Situasi No. 665, Luas  $\pm 1135 \text{ M}^2$ , atas nama pemegang Hak Milik SRIATUN (Ibu kandung BASUKI), yang terletak di Desa Bolorejo, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung yang akan dihibahkan kepada kedua anak dari Pemohon;
6. Bahwa oleh karena salah satu anak dari Pemohon belum dewasa atau masih dibawah umur maka diperlukan wali untuk melakukan perbuatan hukum berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Tulungagung;
7. Bahwa penetapan wali dipergunakan untuk yang terbaik bagi kepentingan si anak, baik di Pengadilan maupun diluar Pengadilan untuk mengurus harta pemberian dari orang tua Alm BASUKI (suami pemohon) yang bernama SRIATUN;
8. Bahwa pemohon merasa cukup cakap dan mapu untuk ditunjuk menjadi wali dalam bertindak secara hukum baik menghadap pejabat=pejabat maupun menandatangani surat-surat yang terkait dengan kepentingan secara umum yang dapat dikuasakan/diwakili oleh seorang wali.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas sudikah kiranya Yth Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung memerintahkan untuk memanggil pemohon untuk diperiksa atas kebenaran permohonan pemohon dan selanjutnya berkenan pula menetapkan ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan bahwa Pemohon adalah wali dari anaknya yang belum dewasa bernama SATRIO LINTANG LANGIT, laki-laki, lahir di Bekasi, tanggal 08 Maret 2008;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan harta pemberian dari Ibu mertua Pemohon yang bernama Sariatun berupa sebidang tanah perkarangan sebagaimana SHM (Sertifikat Hak Milik) No. 326, gambar situasi No.665, luas  $\pm 1135 \text{ M}^2$  atas nama pemegang hak milik Sariatun yang terletak di Desa Bolorejo, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon hadir dan terhadap permohonan yang dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang ditandai dengan P-1 sampai dengan P-8, yaitu sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3275044804750018, atas nama SYLVIA DEWI WAHYUNI, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, Kota Bekasi, 04-02-2020, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor : 470/368/05.2001/2023, dari Kepala Desa Bolorejo, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung, menerangkan bahwa saat ini berdomisili di RT.05, RW.02, Dusun Krajan, Desa Bolorejo, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung, Bolorejo, 30-04-2024, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3275042507190005, nama Kepala Keluarga SYLVIA DEWI WAHYUNI yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, Kota Bekasi, 25-07-2019, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 66/66/I/2005, antara BASUKI, s.Sos. dengan SYLVIA DEWI WAHYUNI, SE, Banyuwangi, 24 Januari 2005, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor 2072/KMU/JP/2012, atas nama BASUKI, Jakarta, 20 November 2012, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3275042506060002, atas nama BIRU MALAM ABISATYA, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, Kota Bekasi, 10-07-2023, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 881/PC/U/2008, atas nama SATRIO LINTANG LANGIT, anak kedua laki-laki dari suami istri BASUKI dan SYLVIA DEWI WAHYUNI, Kota Bekasi, 31 Maret 2008, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Sertipikat hak Milik Nomor 326, gambar situasi No. 665, luas + 1135 m2 atas nama SRIATUN Binti DIRUN, terletak di Desa Bolorejo, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung, 30-5-1990, diberi tanda bukti P-8;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 511/Pdt.P/2024/PN Tig

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa bukti surat tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya serta telah diberi meterai yang cukup, kemudian diberi tanda P-1 sampai dengan P-8, sehingga keseluruhan bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Sriatun:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai menantu;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon menikah dengan anak saksi bernama Basuki di Banyuwangi pada tanggal 23 Januari 2005;  
Bahwa benar dalam pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) anak yaitu 1. BIRU MALAM ABISATYA, Laki-laki, lahir di Bekasi, tanggal 25 Juni 2006, dan 2. SATRIO LINTANG LANGIT, Laki-laki, lahir di Bekasi, tanggal 08 Maret 2008;
- Bahwa setahu saksi, orang tua kandung dari suami Pemohon yang bernama Basuki adalah Mudjani dan Sriatu (saksi);
- Bahwa setahu saksi, suami Pemohon yang bernama Basuki telah meninggal dunia pada tanggal 16 Oktober 2012;  
Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan perwalian anaknya yang belum dewasa bernama SATRIO LINTANG LANGIT, Laki-laki, lahir di Bekasi, tanggal 08 Maret 2008;
- Bahwa permohonan perwalian tersebut dipergunakan untuk menerima hibah harta bagian dari Alm. Basuki dari ibu kandungnya;
- Bahwa harta yang akan dihibahkan kepada cucunya berupa sebidang tanah perkarangan sebagaimana SHM (Sertifikat Hak Milik) No. 326, gambar situasi No.665, luas  $\pm 1135 \text{ M}^2$  atas nama pemegang hak milik Sriatun yang terletak di Desa Blorejo, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung yang akan dihibahkan kepada kedua anak dari Pemohon;
- Bahwa, dengan adanya penetapan menunjuk Pemohon sebagai wali dari anak yang belum dewasa tersebut tidak ada pihak-pihak yang berkeberatan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Sulistyarini:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai tetangga;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, nama suami Pemohon Basuki, menikah di Banyuwangi pada tanggal 23 Januari 2005;
- Bahwa benar dalam pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) anak yaitu 1. BIRU MALAM ABISATYA, Laki-laki, lahir di Bekasi, tanggal 25 Juni 2006, dan 2. SATRIO LINTANG LANGIT, Laki-laki, lahir di Bekasi, tanggal 08 Maret 2008;
- Bahwa setahu saksi, orang tua kandung dari suami Pemohon yang bernama Basuki adalah Mudjani dan Sriatu (saksi);
- Bahwa setahu saksi, suami Pemohon yang bernama Basuki telah meninggal dunia pada tanggal 16 Oktober 2012;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan perwalian anaknya yang belum dewasa bernama SATRIO LINTANG LANGIT, Laki-laki, lahir di Bekasi, tanggal 08 Maret 2008;
- Bahwa permohonan perwalian tersebut dipergunakan untuk menerima hibah harta bagian dari Alm. Basuki dari ibu kandungnya;
- Bahwa harta yang akan dihibahkan kepada cucunya berupa sebidang tanah perkarangan sebagaimana SHM (Sertifikat Hak Milik) No. 326, gambar situasi No.665, luas  $\pm 1135 \text{ M}^2$  atas nama pemegang hak milik Sriatun yang terletak di Desa Bolorejo, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung yang akan dihibahkan kepada kedua anak dari Pemohon;
- Bahwa, dengan adanya penetapan menunjuk Pemohon sebagai wali dari anak yang belum dewasa tersebut tidak ada pihak-pihak yang berkeberatan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai Wali dari anak yang belum dewasa bernama

**Halaman 5 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 511/Pdt.P/2024/PN Tlg**





Satrio Lintang Langit, lahir di Bekasi, tanggal 08 Maret 2008 yang merupakan anak sekaligus ahli waris dari Basuki (suami Pemohon) yang meninggal dunia tanggal 16 Oktober 2012 guna menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan harta pemberian dari Ibu mertua Pemohon yang bernama Sriatun berupa sebidang tanah perkarangan sebagaimana SHM (Sertifikat Hak Milik) No. 326, gambar situasi No.665, luas  $\pm 1135 \text{ M}^2$  atas nama pemegang hak milik Sriatun yang terletak di Desa Bolorejo, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 serta 2 (dua) orang Saksi di persidangan yaitu Saksi Sriatun dan Saksi Sulistyarini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan dari Pemohon sebagaimana berikut :

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, mempelajari dan meneliti permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti P-1 sampai dengan P-8 dan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Pemohon maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon menikah dengan anak saksi bernama Basuki di Banyuwangi pada tanggal 23 Januari 2005;
- Bahwa benar dalam pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) anak yaitu 1. BIRU MALAM ABISATYA, Laki-laki, lahir di Bekasi, tanggal 25 Juni 2006, dan 2. SATRIO LINTANG LANGIT, Laki-laki, lahir di Bekasi, tanggal 08 Maret 2008;
- Bahwa benar orang tua kandung dari suami Pemohon yang bernama Basuki adalah Mudjani dan Sriatun (saksi);
- Bahwa benar suami Pemohon yang bernama Basuki telah meninggal dunia pada tanggal 16 Oktober 2012;
- Bahwa benar tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian anaknya yang belum dewasa bernama SATRIO LINTANG LANGIT, Laki-laki, lahir di Bekasi, tanggal 08 Maret 2008;
- Bahwa benar permohonan perwalian tersebut dipergunakan untuk menerima hibah harta bagian dari Alm. Basuki dari ibu kandungnya untuk diberikan kepada cucunya (anak dari Alm. Basuki) berupa sebidang tanah perkarangan sebagaimana SHM (Sertifikat Hak Milik) No. 326, gambar situasi No.665, luas  $\pm 1135 \text{ M}^2$  atas nama pemegang hak milik Sriatun



yang terletak di Desa Bolorejo, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung yang akan dihibahkan kepada kedua anak dari Pemohon;

- Bahwa benar dengan adanya penetapan menunjuk Pemohon sebagai wali dari anak yang belum dewasa tersebut tidak ada pihak-pihak yang berkeberatan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat yang paling pokok dalam permohonan ini adalah permohonan tersebut tidak melawan hukum dan didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, serta tidak untuk tujuan yang dapat melanggar hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka Hakim akan menguraikan/mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari Pemohon tersebut akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tulungagung berwenang untuk memeriksanya;

Menimbang, bahwa Pemohon berdomisili di Dusun Krajan, Rt005 Rw002, Desa Bolorejo, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung, sehingga Pengadilan Negeri Tulungagung berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon pernah menikah dengan Basuki dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : 1. Biru Malam Abisatya dan 2. Satrio Lintang Langit;

Menimbang, bahwa suami Pemohon yang bernama Basuki telah meninggal dunia pada tanggal 16 Oktober 2012 dan memiliki harta peninggalan dari ibunya yang bernama Sriatun berupa : Sertifikat Hak Milik (SHM) No.326, gambar situasi No. 665, luas  $\pm 1135 \text{ M}^2$ , atas nama Sriatun yang terletak di Desa Bolorejo, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur yang rencana akan dihibahkan kepada kedua anak dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dari Pemohon pada pokoknya menyatakan bahwa Basuki dan Sylvia Dewi Wahyuni (Pemohon) adalah orang tua kandung dari 2 (dua) orang anak yang bernama : 1. Biru Malam Abisatya dan 2. Satrio Lintang Langit dan Basuki telah meninggal dunia dan sepeninggalan Basuki yang memelihara,



mengasuh, merawat dan membiayai kehidupan mereka adalah Pemohon selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon dengan mempertimbangkannya satu persatu berdasarkan fakta hukum dan fakta yuridis tersebut di atas, sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 1 (satu), Hakim mengesampingkannya terlebih dahulu dikarenakan petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum nomor selanjutnya sampai dengan petitum yang terakhir dan Hakim akan mempertimbangkan mulai dengan petitum nomor 2 (dua) dan petitum nomor 3 (tiga) sebagaimana dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon dalam petitum nomor 2 (dua) dan petitum nomor 3 (tiga) menyatakan "Menetapkan bahwa Pemohon adalah wali dari anaknya yang belum dewasa bernama Satrio Lintang Langit, laki-laki lahir di Bekasi tanggal 08 Maret 2008 dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan harta pemberian dari ibu mertua Pemohon yang bernama Sriatun berupa : Sertifikat Hak Milik (SHM) No.326, gambar situasi No. 665, luas  $\pm 1135 \text{ M}^2$ , atas nama Sriatun yang terletak di Desa Bolorejo, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur;

Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor 2 (dua) dan petitum nomor 3 (tiga) tersebut, maka Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 50 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan dalam ayat 1 : "anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali", sedangkan ayat 2 berbunyi : "Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 51 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan berbunyi : "Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain





yang sudah dewasa berpikiran sehat, adil jujur dan berkelakuan baik", sedangkan pada ayat (3) sampai dengan ayat (5) pada pokoknya menyatakan bahwa Wali wajib mengurus anak yang berada dibawah penguasaannya dan harta benda sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak tersebut, wali juga wajib membuat daftar harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya dan mencatat semua perubahan harta benda anak itu serta bertanggung jawab terhadap harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan akibat kesalahan atau kelalaiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut bahwa Anak yang bernama Satrio Lintang Langit, laki-laki Lahir di Bekasi, tanggal 08 Maret 2008, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 881/PC/U/2008 tanggal 31 Maret 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Bekasi dan setelah Basuki (ayah kandung) meninggal dunia, mereka dirawat, diasuh dan tinggal bersama dengan Sylvia Dewi Wahyuni (ibu kandung/Pemohon) dan karena anak tersebut masih anak dan belum dewasa, sehingga secara hukum perlu seorang Wali bagi anak tersebut untuk mengurus harta bendanya, dan berdasarkan ketentuan tersebut bahwa Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut yang sudah dewasa berpikiran sehat, adil jujur dan berkelakuan baik, dimana berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan bahwa Pemohon adalah merupakan ibu kandung dari anak yang belum dewasa bernama Satrio Lintang Langit dan Pemohon dan sangat menyayangi anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Pemohon nomor 2 (dua) dan petitum nomor 3 (tiga) tersebut bahwa permohonan Wali tersebut ditujukan untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan harta pemberian dari ibu mertua Pemohon (Sriatun) kepada anak-anak dari Pemohon berupa : Sertifikat Hak Milik (SHM) No.326, gambar situasi No. 665, luas  $\pm 1135 \text{ M}^2$ , atas nama Sriatun yang terletak di Desa Bolorejo, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, maka Hakim berpendapat bahwa perwalian ini sifatnya khusus ditujukan untuk melakukan suatu perbuatan dan tidak untuk perbuatan yang sifatnya umum, karena kata lain-lain dalam petitum Pemohon tersebut bermakna luas dan dapat diartikan dan dipakai/disalahgunakan untuk melakukan perbuatan hukum yang lain, sehingga berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta hukum tersebut serta



berdasarkan ketentuan pasal 50 jo pasal 51 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Hakim berpendapat bahwa lebih tepat dan beralasan menghilangkan kata lain-lain, sehingga permohonan Wali tersebut ditujukan khusus untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan harta pemberian dari ibu mertua Pemohon yang bernama Sriatun berupa : Sertifikat Hak Milik (SHM) No.326, gambar situasi No. 665, luas  $\pm 1135 \text{ M}^2$ , atas nama Sriatun yang terletak di Desa Bolorejo, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung;

Menimbang, bahwa penentuan Pemohon sebagai Wali tersebut juga mengandung kewajiban yakni, Wali wajib mengurus anak yang berada dibawah penguasaannya dan harta benda sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak tersebut, Wali juga wajib membuat daftar harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya dan mencatat semua perubahan harta benda anak itu serta bertanggungjawab terhadap harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan akibat kesalahan atau kelalaiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan, sehingga petitum Pemohon nomor 2 (dua) dan petitum nomor 3 (tiga) Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dapat dibuktikan dalil-dalil permohonan dari Pemohon sebagaimana tersebut diatas, baik dari surat-surat bukti dan keterangan Pemohon serta keterangan Saksi-saksi yang saling mendukung satu sama lain dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Pengadilan Negeri Tulungagung berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan seluruhnya, sehingga petitum nomor 1 beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai pihak yang mengajukan permohonan dan oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, sehingga sudah sewajarnya dan sepatutnya apabila biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditentukan sebagaimana amar dibawah ini, sehingga petitum nomor 4 (empat) juga dikabulkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 50 Jo Pasal 51 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon adalah wali dari anaknya yang belum dewasa bernama Satrio Lintang Langit, Laki-laki, lahir di Bekasi tanggal 08 Maret 2024;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan harta pemberian dari Ibu mertua Pemohon yang bernama Sriatun berupa sebidang tanah perkarangan sebagaimana SHM (Sertifikat Hak Milik) No. 326, gambar situasi No.665, luas  $\pm 1135 \text{ M}^2$  atas nama pemegang hak milik Sriatun yang terletak di Desa Blorejo, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024, oleh Eri Sutanto, S.H., selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 511/Pdt.P/2024/PN Tlg, tanggal 02 Desember 2024, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga yang dilaksanakan secara elektronik melalui prosedur e-litigasi, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Gunadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung serta dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Gunadi, S.H.

Eri Sutanto, S.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Perincian Biaya :**

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. ATK	Rp75.000,00
3. PNBP	Rp10.000,00
4. Sumpah	Rp50.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	<u>Rp10.000,00 +</u>
J u m l a h	Rp185.000,00
	(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)